



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 170/8/Kep./DPRD - TL/II/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I (SATU) YANG MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap bentuk dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut demi terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif.
  - b. bahwa terhadap pembahasan raperda tahun 2021 yang belum selesai perlu dilanjutkan pembahasannya ditahun 2022 dengan membentuk Panitia Khusus yang membahas raperda.
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tanah Laut Nomor 188.342 /48/KUM /I/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/1/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal : Tindaklanjut Pembahasan Raperda yang belum selesai dibahas Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**KEDUA**

Susunan keanggotaan Panitia Khusus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Raperda) Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	YOGA PINIS SUHENDRA, ST. MH	Ketua
2.	IKHWAN KHARIRI, A.Md	Wakil Ketua
3.	H. ARKANI, S.Pd, M.Si	Anggota
4.	H. SYAIFUDDIN NOOR, S.Sos	Anggota
5.	RIDHA HAYANI	Anggota
6.	Hj. LAILATUS SOPIAH	Anggota
7.	Hj. MUSDALIFAH, S.Kep.Ners	Anggota
8.	Hj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH	Anggota
9.	Hj. ASMIRIYATI Y	Anggota
10.	Hj. LOUSIDHA FITRININGSIH	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. ATMARI.

### KETIGA

: Tugas Panitia Khusus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan pendekatan:
  - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/ kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
  - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau SKPD pengusul Raperda serta stakeholder terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.

5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.

**KEEMPAT**

: Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Pimpinan DPRD.

**KELIMA**

: "Masa Kerja Panitia Khusus adalah paling lama 3 (tiga) Bulan untuk tugas Pembentukan Perda" yaitu berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditetapkan.

**KEENAM**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

**KETUJUH**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**KETUA,**



**MUSLIMIN**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**H. ATMARI**

**H. RAHIMULLAH**